



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2476, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/KU.05/02/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025
- KESATU : Penetapan Pejabat pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025,  
Menunjuk/Mengangkat Sdr :  
Nama : Imam Muzakkir, S.H  
Nip : 19830205 200910 1 001  
Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
- KEDUA : Adapun tugas pokok dan wewenag Pejabat pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :  
a. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung ;  
b. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);  
c. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);  
d. Melaksanakan Pengadaan melalui E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pada Komisi Kabupaten Bima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Bima  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA  
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

